

2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pembangunan sektor urusan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.

Gambaran keberhasilan dan tidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2025

Pt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian kategori **Cukup Berhasil**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,3	1,40	100%
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,5	12,80	100%
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	55	6,09	11,07%
RATA-RATA CAPAIAN						70,36%

Ketercapaian target kinerja tahun 2024 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi

yang diemban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Adapun tingkat pencapaian kinerja yang baik akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang, sedangkan permasalahan yang ada dan muncul akan dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	7
1.6 Dasar Pelaksanaan.....	10
1.7 Isu Strategis	10
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	14
2.2 Rencana Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	16
2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	21
2.2.3 Indikator	22
2.3 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	33

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan	62
3.3.1 Anggaran Bersumber Dari APBD	63
3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN	66
3.3.3 Pendapatan Tahun 2024	67
3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran	68
3.4.1 Efisiensi APBD Tahun 2024	68
3.4.2 Efisiensi APBN Tahun 2024	69
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	70

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	15
Tabel 2.2	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT	17
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024	21
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian	22
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan	23
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 2.7	Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2024	29
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024	30
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.3	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan).....	35
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	36
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	37
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	37
Tabel 3.7	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)	40
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2	41
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	41
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	41
Tabel 3.11	Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2023 - 2024.....	44
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1	45
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	45
Tabel 3.14	Distibusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah	50
Tabel 3.15	Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok.....	51
Tabel 3.16	Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi	54
Tabel 3.17	Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2024	59
Tabel 3.18	Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	62
Tabel 3.19	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2024	63
Tabel 3.20	Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2024	63
Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2024	66
Tabel 3.22	Realisasi Pendapatan Tahun 2024	67
Tabel 3.23	Efisiensi Penggunaan APBD Tahun 2024.....	68
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan APBNTahun 2024	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.....	4
Gambar 3.1 Nilai Ekspor Migas dan Non Migas NTT Tahun 2024.....	46
Gambar 3.2 Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT Tahun 2024	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjawab tantangan urusan perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mewujudkan *good governance and clean government* yang merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk memberi informasi mengenai capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

a. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana di atas perlu diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Selain peraturan diatas, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar terbentuknya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Kupang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 00 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



02

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	F
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	✓

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia G. L. Kalake
 AYODHIA G. L. KALAKE

Rumusan tugas jabatan struktural yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Memimpin, mengoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan Tugas Pembantuan serta pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

2. Sekretaris

Memimpin dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan yang meliputi Program, Data dan Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Pelaporan Dinas dan UPTD.

➤ Kepala Sub Bagian Keuangan

Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Keuangan meliputi Penatausahaan, Perbendaharaan, Penyusunan Neraca Keuangan dan Aset, serta Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Dinas.

➤ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian dan Umum meliputi Pengusulan Formasi, Pengembangan karir dan Kompetensi, Pembinaan Disiplin, Tatalaksana Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Barang, serta Dokumentasi dan Publikasi.

3. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi serta Pengawasan dan Pengendalian.

4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri meliputi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi Industri, Industri hijau dan Standarisasi Industri serta Pengolahan Data dan Informasi Industri.

5. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan meliputi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri serta Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

6. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga serta Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.

7. Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Menyusun rencana teknis operasional, melaksanakan kebijakan teknis operasional, dan melakukan pembinaan serta pengembangan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

➤ Sub Bagian Tata Usaha

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk tertib administrasi.

➤ Seksi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi berdasarkan potensi sumber daya manusia yang memiliki laboratorium untuk meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan kalibrasi.

➤ Seksi Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengujian dan kalibrasi dari pelanggan berdasarkan standar operasional prosedur untuk mendukung operasional pengujian dan kalibrasi.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum potensi sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pembagian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	63	29	34
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	60	30	30
Jumlah		123	59	64

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)		63	29	34
1	Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	53	24	29
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10	5	5
3	Deskransda Provinsi NTT	-	-	-
B. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)		-	-	-
1	Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	-	-	-
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	-	-
3	Deskransda Provinsi NTT	-	-	-
C. Tenaga kontrak		60	30	30
1	Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	31	15	15
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	4	2	2
3	Deskransda Provinsi NTT	25	12	13
Total:		123	59	64

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Dari Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sampai dengan Desember tahun 2024 berjumlah 63 orang yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak berjumlah 60 orang yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan.

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD
1.	Sekretariat	1	2	14	1	5	-	-
2.	Bidang PSDI	-	2	5	-	1	-	-
3.	Bidang SPPI	-	-	8	1	1	-	-
4.	Bidang PP	-	-	8	-	-	-	-
5.	Bidang PKTN	-	1	2	1	-	-	-
6.	UPTD PSMB	-	1	5	-	4	-	-
J U M L A H		S3 = 1	S2 = 6	S1 = 42	Diploma = 3	SMA = 11	SMP = 0	SD = 0

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa ada 49 orang dari total 63 aparatur atau 77,78% ASN pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendidikan sarjana (S1 – S3). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup memadai dalam mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini memberikan harapan akan ketersediaan SDM yang lebih dinamis dan responsif terhadap inovasi dalam menangani permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan komposisi pegawai pada tabel 1.3 di atas maka jumlah pegawai berdasarkan Golongan sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 7 orang;
- Golongan III sebanyak 51 orang;
- Golongan II sebanyak 5 orang;
- Golongan I tidak ada.

Uraian komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan

Golongan	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
IV a	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	5
III d	1	5	1	2	1	2	4	3	-	1	-	4	24
III c	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	8
III b	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
III a	2	2	-	2	1	2	1	-	-	1	1	-	12
II d	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
II c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	12	11	2	6	4	5	5	4	1	3	5	5	63

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Dari jumlah tersebut di atas terdapat 9 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional dan 43 jabatan administrasi (pelaksana).

Komposisi ASN berdasarkan Jabatan/Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jabatan/ Eselon	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4
IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Fungsional Tertentu	1	2	-	2	1	2	2	-	-	1	-	-	11
Pelaksana	9	8	2	3	3	3	3	3	-	2	5	2	43
Total	12	11	2	6	4	5	5	4	1	3	5	5	63

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta sarana dan prasarana kerja lainnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja.

1.6 DASAR PELAKSANAAN

Dasar penyusunan dokumen LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Merujuk pada isu-isu strategis yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
- 2) Terbatasnya cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT;
- 3) Belum optimalnya transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT;

- 4) Terbatasnya penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis *Online*;
- 5) Rendahnya pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri;
- 6) Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- 7) Pembangunan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) masih belum optimal;
- 8) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional;
- 9) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor;
- 10) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara *real time*;
- 11) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0);
- 12) Pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- 13) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang perangkat daerah, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan jumlah pegawai, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2024).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Selanjutnya disajikan akuntabilitas keuangan, cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan yang menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra merupakan pendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2024-2026 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.1 Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;

6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Untuk mendukung Visi dan Misi di atas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung tujuan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keadilan social dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yakni tumbuhnya ekonomi daerah. Strategi pelaksanaan program/kegiatan diarahkan sesuai dengan strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas industri pengolahan, peningkatan pemasaran dan ekspor komoditi olahan, pemberian dukungan dan fasilitasi, pemantapan infrastruktur perdagangan, peningkatan nilai tambah (*value added*) produk, perbaikan sistem usaha dan investasi, dan pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi).

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026
1	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,21	1,3	1,4	1,5
2	Meningkatkan jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	100	55	65	75
		Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	2,55	3	3	8,50
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	-	100	100	100
			Peningkatan layanan pengujian dan kalibrasi (%)	55,56	60	70	75
4	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	90,12	95	95	95
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)	63,54	95	95	95
			Tercapainya penyusunan capaian ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)	68,86	95	95	95

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2024-2026.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi	1) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 2) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk 3) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		4) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	1) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 2) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
		3) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>) dan Rantai Pasokan (<i>Supply Chain</i>) yang Terintegrasi dengan Industri Besar	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata <i>Estate</i> dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi terkait 3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	1) Fasilitas Pembangunan Kawasan Industri 2) Fasilitas Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 3) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan
		6) Menyediakan Data dan Informasi Industri	1) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 2) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	1. Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok barang pokok 2. Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam peningkatan PDRB NTT	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitas Peningkatan SDM , Pembiayaan dan bantuan peralatan di daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	1) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	1) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	1) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	1) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	1) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi	1) Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri melalui Skema Kerjasama Selatan Selatan
		8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitasi standarisasi produk ekspor	1) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku 2) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
		9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitasi perdagangan	1) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	1) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standardisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen 2) Pemberdayaan konsumen 3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan pengawasan barang dan jasa yang beredar 2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3I dalam produksi dan konsumsi produk 3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	1) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan	1) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara <i>online</i>
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	1) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	1) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026

2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjalankan program kegiatan tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat anggaran dana APBN dan APBD. Rincian besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

	SUMBER DANA/PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)
A.	DANA APBN	
	Dekonsentrasi:	176.480.000,-
	1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	87.770.000,-
	2 Program Perdagangan Luar Negeri	88.710.000,-
	Tugas Pembantuan:	1.494.253.000,-
	1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.339.357.000,-
	2 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	154.896.000,-
	Jumlah	1.670.733.000,-
B.	DANA APBD	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.445.444.020,-
	2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800,-
	3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.015.100,-
	4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800,-
	5 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800,-
	6 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.925.150.000,-
	7 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000,-
	8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	24.100.000,-
	Jumlah	20.771.496.520,-

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024 didukung dana APBN sebesar Rp1.670.733.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga

ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp20.771.496.520,- (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

2.2.3 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*core business*) yang diemban.

1. Urusan Perindustrian

Sektor industri mendukung pencapaian visi dan misi dari pencapaian kinerja pada aspek daya saing daerah dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB NTT.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) program urusan perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,21	1,3	1,4	1,5

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

2. Urusan Perdagangan

Ada 2 (dua) sasaran dalam pencapaian Indikator makro Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan yaitu Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan dan Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional masing-masing sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka IKU urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,05	12,5	12,75	13
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	23,56	55	65	75

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama. Namun dalam perjalanan Tahun 2024 terjadi perubahan/revisi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, serta karena adanya *redesign* (perubahan) anggaran.

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,31	1,3	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,52	12,5	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	23,56	55	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 20.771.496.520,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.445.444.020,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 37.241.800,-	Realisasi minimal 85%
	3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.032.015.100,-	Realisasi minimal 85%
	4. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 134.445.800,-	Realisasi minimal 85%
	5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 149.099.800,-	Realisasi minimal 85%
	6. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 10.925.150.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 24.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	8. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 24.100.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 450.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 21.221.496.520,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. 176.480.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 87.770.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 88.710.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. 1.494.253.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 154.896.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.339.357.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 1.670.733.000,-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Tabel 2.6
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,31	1,3	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,52	12,5	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	23,56	55	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Sedangkan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2024

A.	APBD	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.393.686.020,-
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800,-
3.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.015.100,-
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800,-
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800,-
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.925.150.000,-
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000,-
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	24.100.000,-
	Jumlah	20.771.496.520,-
B.	APBN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Dekonsentrasi:		176.480.000,-
1.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	87.770.000,-
2.	Program Perdagangan Luar Negeri	88.710.000,-
Tugas Pembantuan:		1.494.253.000,-
1.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	154.896.000,-
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.339.357.000,-
	Jumlah	1.670.733.000,-

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis, dilaksanakan program kegiatan yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran. Program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan Pendukung
1.	Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online	45	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
		a. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	24	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase nilai transaksi produk yang dipasarkan	60	1. Pelatihan Pemasaran <i>Online</i> 2. Dekranasda
a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					
- Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM Yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, <i>Market Place</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20			
2.	Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 - 10	1. Pasar Murah Bersubsidi
		a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1	
		b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	1. Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan Pendukung	
3.	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, Standardisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60	1. Edukasi Konsumen	
		a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				50
		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan			
		b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1	1. Pelaksanaan Pengawasan Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 2. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa
		- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	20	1. Layanan Kalibrasi	
a. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota						
- Pengembangan layanan kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	15				
4.	Meningkatnya kualitas dan Keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri pengolahan	1,5		
		a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1. Fasilitas HKI Merek	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1. Fasilitas Sertifikasi Halal 2. DAK Fisik Pembangunan Rumah Kemasan 3. DAK Non Fisik: a. Fasilitas Sertifikasi TKDN IK Kab/Kota b. Pendampingan Sertifikasi Halal c. Workshop Sertifikasi Halal d. Magang Manajemen Mutu dan Tata Kelola Sentra/Rumah Kemasan		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan Pendukung
					e. Pelatihan dan magang pengelolaan operator rumah kemasan f. Penyusunan Business Plan g. Promosi produk IKM melalui pameran h. Temu Bisnis Kemitraan i. Penyusunan Kajian Ekspor j. Pelatihan Prosedur Ekspor k. Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	15	1. Pengawasan dan Pengendalian Industri
		a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	37	1. Sosialisasi/Fasilitasi IKM masuk SIINas dalam rangka Sertifikasi TKDN/P3DN
		a. Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)			
		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut:	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
	$X < 55\%$	Belum Berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2023	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,31	1,3	1,40	100%
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,52	12,5	12,80	100%
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	23,56	55	6,09	11,07%
RATA-RATA CAPAIAN							70,36%

Dari rata-rata capaian kinerja diatas Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **70,36%** yang artinya masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 8 Program/Kegiatan yang bersumber pada APBD, 2 Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN, dan 2 Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN. Dalam pelaksanaannya, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami *redesign* (perubahan), tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tabel 3.2 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA 2	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.627.353,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.405.757,19
3	Industri Pengolahan	1.916.311,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	126.162,86

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76.060,67
6	Konstruksi	13.961.911,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.572.279,52
8	Transportasi dan Pergudangan	7.142.581,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	972.590,50
10	Informasi dan Komunikasi	9.432.686,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.893.099,21
12	Real Estate	3.412.620,09
13	Jasa Perusahaan	204.859,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17.485.333,46
15	Jasa Pendidikan	12.195.367,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.679.215,21
17	Jasa lainnya	2.178.286,17
Total PDRB :		137.282.476,24

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2024 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{1.916.311,34}{137.282.476,24} \times 100\% = 1,40\%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,3	1,40	100

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.916.311,34 Juta atau sebesar 1,40 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp137.282.476,24 Juta sehingga realisasi lebih tinggi 0,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,3

persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,3	1,31	1,40

Pada tahun 2024, Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,09% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	1,42	17,16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDRB : Rp137.282,48 Milyar - PDRB Industri Pengolahan : Rp1.916,31 Milyar ➤ Nasional (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDB : Rp22.138.964,00 Milyar - PDB Industri Pengolahan Non Migas : Rp3.799.289,30 Milyar
	- Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Milyar) <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	1.916,31	3.799.289,30	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi NTT tahun 2024 mencapai Rp1.916,31 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,51% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan non migas nasional yang mencapai nilai sebesar Rp3.799.289,30 Milyar
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor industri pengolahan <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	6,36%	4,75%	PDB Nasional (ADHK): Rp2.396.427,70 Milyar (2024) Rp2.287.660,20 Milyar (2023) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp1.002,29 Milyar (2024) Rp942,34 Milyar (2023)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai Rp1.916,31 Milyar dengan memberikan kontribusi sebesar 0,51% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan non migas Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp3.799.289,30 Milyar pada tahun yang sama. Adapun Pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan pada tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,36%.

➤ **Faktor Pendukung**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha dalam meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang telah didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya baik alam maupun tenaga kerja potensial;
- b. Dukungan Pemerintah Daerah melalui kolaborasi bersama dinas teknis terkait untuk mengalokasikan dan menganggarkan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas produk dan pelaku industri antara lain:
 - Memberikan fasilitasi pengurusan perijinan usaha industri yang dapat mendukung pertumbuhan industri yang legal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Memberikan pelatihan yang mendukung berkembangnya usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis teknologi industri;
- c. Tersedianya akses pasar bagi produk daerah melalui berbagai *marketplace* baik secara *online* maupun *offline*;
- d. Menciptakan peluang kerja bagi para pencari kerja produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

➤ **Faktor Penghambat**

Capaian indikator Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan telah memenuhi target kinerja tahun 2024 namun pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai indikator kinerja ini. Dari hasil evaluasi, beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- b. Pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- c. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;
- d. Sarana dan prasarana teknologi industri berbasis pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memadai.

➤ **Solusi**

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya:

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri;
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis baik bagi tenaga penyuluh industri maupun pelaku usaha.

1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.627.353,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.405.757,19
3	Industri Pengolahan	1.916.311,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	126.162,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76.060,67
6	Konstruksi	13.961.911,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.572.279,52
8	Transportasi dan Pergudangan	7.142.581,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	972.590,50
10	Informasi dan Komunikasi	9.432.686,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.893.099,21
12	Real Estate	3.412.620,09
13	Jasa Perusahaan	204.859,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17.485.333,46
15	Jasa Pendidikan	12.195.367,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.679.215,21
17	Jasa lainnya	2.178.286,17
	Total PDRB	137.282.476,24

Sumber Data : PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2024 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{17.572.279,52}{137.282.476,24} \times 100\% = 12,80 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,5	12,80	100

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 adalah sebesar Rp17.572.279,52 Juta atau sebesar 12,80 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp137.282.476,24 Juta sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,3 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke dua, sehingga persentasenya tetap dihitung sebesar 100 persen.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,5	12,52	12,80

Pada tahun 2024, Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,28% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB <i>*) Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	12,80	13,07	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDRB : Rp137.282,48 Milyar - PDRB Perdagangan : Rp17.572,28 Milyar ➤ Nasional (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDB : Rp22.138.964,00 Milyar - PDB Perdagangan : Rp2.892.694,60 Milyar
	- Nilai PDRB Perdagangan (Rp. Milyar) <i>*) Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	17.572,28	2.892.694,60	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Provinsi NTT tahun 2024 mencapai Rp17.572,28 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,61% terhadap PDB ADHB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024		Keterangan
		NTT	Nasional	
				Sepeda Motor nasional yang mencapai nilai sebesar Rp2.892.694,60 Milyar
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor perdagangan *) <i>Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	6,09%	4,87%	PDB Nasional (ADHK): Rp1.682.254,00 Milyar (2024) Rp1.604.114,00 Milyar (2023) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp9.847,60 Milyar (2024) Rp9.282,59 Milyar (2023)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai Rp17.572,28Milyar dengan memberikan kontribusi sebesar 0,61% terhadap PDB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp2.892.694,60 Milyar pada tahun yang sama. Adapun Pertumbuhan PDRB sub sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,09%.

➤ **Faktor Pendukung**

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertumbuhan tersebut selain di topan oleh Industri Pengolahan, juga ditopang oleh sektor perdagangan. Pertumbuhan pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didorong oleh masih positifnya penjualan kendaraan bermotor. Dengan didukung kemajuan teknologi, perdagangan juga semakin meningkat mengingat sudah banyak *platform* penjualan *online* yang di gunakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperdagangkan usaha mereka.

➤ **Faktor Penghambat**

Melambatnya pertumbuhan Perdagangan ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipengaruhi oleh meningkatnya standar harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada

saat-saat tertentu dikarenakan kelangkaan barang. Adanya Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas harga barang dan jasa, serta menambah ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat mengurangi konsumsi rumah tangga dan investasi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pertumbuhan PDRB.

➤ **Solusi**

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya:

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;
- c. Fasilitasi pengembangan akses pasar dengan memanfaatkan berbagai jenis *platform* penjualan baik secara *online* maupun *offline*;
- d. Melakukan pengambilan data harga guna mengawasi adanya ketidakstabilan kenaikan atau penurunan harga di pasar-pasar tradisional;
- e. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengadakan kegiatan pasar murah untuk masyarakat.

2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase peningkatan nilai ekspor

Untuk meningkatkan nilai ekspor dalam mendukung perananan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perdagangan Regional, maka dalam sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Nonmigas Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2023 - 2024

No	Bulan	Nilai Ekspor nonmigas (US \$)	
		2023	2024
1.	Januari	4.027.038	4.508.319
2.	Februari	5.534.456	4.137.286
3.	Maret	5.448.247	4.108.297
4.	April	4.255.781	4.134.095
5.	Mei	4.190.242	5.527.300
6.	Juni	4.617.522	5.238.803
7.	Juli	4.430.722	5.190.319
8.	Agustus	4.675.663	6.114.846
9.	September	4.662.161	4.285.990
10.	Oktober	5.647.801	6.841.543
11.	November	5.231.866	5.501.466
12.	Desember	4.855.171	5.493.150
Total :		57.576.670	61.081.414

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehingga dari tabel di atas Persentase peningkatan nilai ekspor tahun 2024 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{61.081.414 - 57.576.670}{57.576.670} \times 100\% = 6,09\%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	55	6,09	11,07

Peningkatan nilai ekspor nonmigas dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 adalah sebesar US\$3.504.744,00 atau sebesar 6,09 persen di mana lebih kecil dari target yang ditetapkan 55 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya sebesar 11,07 persen.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Non Migas) <i>*) Nas.: Ekspor Non Migas</i>	6,09	2,46	Ekspor Non Migas Nasional: US\$248.826.200.000 (2024) US\$242.852.500.000 (2023) Ekspor Non Migas Provinsi NTT: US\$61.081.414 (2024) US\$57.576.670 (2023)
	- Nilai ekspor Non Migas (US\$) <i>*) Nas.: Ekspor Non Migas</i>	61.081.414	248.826.200.000	Nilai Ekpor Non Migas di Provinsi NTT tahun 2024 mencapai US\$61.081.414 memberikan kontribusi sebesar 0,025% terhadap Nilai Ekpor Non Migas Nasional yang mencapai nilai sebesar US\$248.826.200.000
	- Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Non Migas terhadap total Nilai Ekspor	95,27	94,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Non Migas : US\$61.081.414 - Total Ekspor : US\$64.110.748 ➤ Nasional: <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Non Migas : US\$248.826.200.000 - Total Ekspor : US\$264.702.900.000

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024


Secara kumulatif, peningkatan nilai ekspor non migas NTT Tahun 2024 mencapai US\$3.504.744 atau naik 6,09 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Nilai Ekpor Non Migas di Provinsi NTT tahun 2024 mencapai US\$61.081.414 memberikan kontribusi sebesar 0,025% terhadap Nilai Ekpor Non Migas Nasional yang mencapai nilai sebesar US\$248.826.200.000.

➤ **Faktor Pendukung**

Komoditas terbesar ekspor NTT adalah komoditas non migas. Secara kumulatif, nilai ekspor non migas NTT tahun 2024 mencapai US\$61.081.414 atau naik 6,09 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

Gambar 3.1 Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas NTT Tahun 2024

Uraian	Nilai FOB (US\$)					Perubahan (%)			Peran Terhadap Total 2024 (%)
	Des 2023	Jan – Des 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan – Des 2024	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Migas	371.262	2.470.798	343.955	838.644	3.029.335	143,82	125,89	22,61	4,73
Non Migas	4.855.171	57.576.670	5.501.466	5.493.150	61.081.415	-0,15	13,14	6,09	95,27
Total	5.226.433	60.047.468	5.845.421	6.331.794	64.110.750	8,32	21,15	6,77	100,00



Sumber Data : BPS Provinsi NTT, 2024

Jika dilihat dari 10 kelompok komoditas, komoditas yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap total Ekspor Non Migas Tahun 2024 adalah kelompok Perabot, Penerangan Rumah (94) dengan nilai sebesar US\$7.401.801 atau sebesar 12,12 persen dari total Ekspor Non Migas, sedangkan Komoditas Ikan dan Udang

(03) memiliki kontribusi/peran terendah yaitu hanya sebesar 2,81 persen walaupun nilai *Free On Board* (FOB) meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023.

Gambar 3.2 Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT 2024

Kelompok Komoditas	Nilai FOB (US\$)		Perubahan		Nilai FOB (US\$)		Perubahan (%)	Peran Terhadap Total 2024 (%)
	2024		Nilai	%	Januari – Desember			
	Nov	Des			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perabot, Penerangan Rumah (94)	620.016	939.792	319.776	51,58	6.007.972	7.401.801	23,20	12,12
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	438.702	444.571	5.868	1,34	2.704.453	3.954.638	46,23	6,47
Garam, Belerang, Kapur (25)	536.402	434.033	-102.370	-19,08	4.165.280	5.387.786	29,35	8,82
Kendaraan dan Bagiannya (87)	561.186	372.614	-188.572	-33,60	4.260.505	4.758.155	11,68	7,79
Olahan dari Tepung (19)	326.395	347.382	20.987	6,43	6.456.807	4.947.659	-23,37	8,10
Susu, Mentega, Telur (04)	218.680	310.547	91.867	42,01	4.999.267	3.643.520	-27,12	5,97
Minuman (22)	453.034	309.437	-143.596	-31,70	3.294.401	4.320.377	31,14	7,07
Sabun dan Preparat Pembersih (34)	125.674	226.629	100.955	80,33	1.515.641	2.156.787	42,30	3,53
Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (84)	201.126	221.457	20.331	10,11	2.433.037	3.332.681	36,98	5,46
Ikan dan Udang (03)	211.494	218.214	6.720	3,18	773.181	1.718.442	122,26	2,81
Total 10 Kelompok Komoditas	3.692.709	3.824.675	131.966	3,57	36.610.544	41.621.846	13,69	68,14
Lainnya	1.808.758	1.668.475	-140.283	-7,76	20.966.125	19.459.568	-7,19	31,86
Total Ekspor Non Migas	5.501.466	5.493.150	-8.317	-0,15	57.576.670	61.081.415	6,09	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi NTT, 2024

Selama tahun 2024, ekspor non migas Nusa Tenggara Timur meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian mitra dagang utama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

➤ Faktor Penghambat

Faktor penghambat meningkatnya nilai ekspor adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;
2. Masih minimnya informasi serta perkembangan pasar potensial bagi produk ekspor daerah pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah;

3. Masih kurangnya Program/Kegiatan yang mendukung peningkatan ekspor yang dapat diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

➤ **Solusi**

Solusi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir;
3. Mendorong IKM agar dapat mengekspor produknya guna perluasan pasar produknya.

3. KEGIATAN PENDUKUNG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan penerbitan SKA dan memperkuat koordinasi serta sinkronisasi antar pemangku kepentingan, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA menjadi krusial. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam memberikan layanan penerbitan SKA yang lebih cepat, tepat, dan berbasis sistem perizinan online. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan Angka Pengenal Importir (API) bagi pelaku usaha yang berorientasi pada perdagangan internasional.

Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, dan Kota Kupang, sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan perdagangan cukup besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Keempat wilayah tersebut memiliki potensi komoditas unggulan seperti perikanan, pertanian, dan kerajinan tangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memasuki pasar global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesiapan dalam penerbitan SKA serta pemanfaatan sistem perizinan berbasis online di wilayah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung daya saing ekspor daerah.

Sampai dengan tahun 2024 ini terdapat 26 pelaku usaha yang sudah terdaftar pada IPSKA (Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dari total sekitar 116 pelaku usaha yang didata sebagai Pelaku Eksportir NTT.

3.2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor:

➤ Pasar Murah Bersubsidi

Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi ini dilaksanakan sebagai langkah penanggulangan terjadinya inflasi pada tahun 2024. Pada kegiatan Pasar Murah Bersubsidi diberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan yang mengalami dampak inflasi daerah Tahun 2024. Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan di 7 (tujuh) Kab/Kota yaitu Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Sumba Timur. Kegiatan ini melibatkan beberapa distributor Perum Bulog pada Kab/Kota dan beberapa distributor local di lokasi Pasar Murah. Metode pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi ini dilakukan melalui pendataan sasaran penerima bantuan dan pendistribusian kupon bantuan (*data collecting and coupon redemption*) oleh petugas di masing-masing kelurahan, kemudian masyarakat akan mendapatkan kupon belanja bersubsidi yang dapat dibelanjakan atau ditukarkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang diinginkan senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), nilai belanja di atas Rp100.000,- menjadi tanggungan masyarakat (penerima). Masing-masing Kab/Kota mendapatkan bantuan sebanyak 1000 kupon paket sembako.

Tabel 3.14 Disribusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah

No.	Kab/Kota	Jumlah Kupon
1	Kota Kupang	1000
2	Kab. TTS	1000
3	Kab. Flores Timus	1000
4	Kab. Sikka	1000
5	Kab. Ngada	1000
6	Kab. Sumba Barat Daya	1000
7	Kab. Sumba Timur	1000
8	Solor	1000

No.	Kab/Kota	Jumlah Kupon
9	Tode Kisar	1000
10	Merdeka	1000
Total		7000

2. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

➤ Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok secara periodik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal. Perhitungan Persentase kenaikan/penurunan harga setiap tahun dihitung dengan formula sebagai berikut yaitu :

$$\frac{\text{kenaikan/penurunan harga Tahun } n - (n - 1)}{\text{kenaikan/penurunan harga Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Persentase rata-rata kenaikan/penurunan harga setiap tahun harus dipastikan berada di bawah 10% sehingga dapat dikategorikan masih stabil dan terkendali. Data harga diambil bersifat real time harian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Hasil perhitungan rata-rata kenaikan atau penurunan harga barang kebutuhan pokok selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Harga (Rp)			Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih (Tahun n - (n - 1))	
1	Beras	kg	12.969	24.790	(+) 11.821	91,15%
2	Gula Pasir	kg	16.369	19.189	(+) 2.820	17,23%
3	Minyak Goreng	ltr	18.103	20.309	(+) 2.205	12,18%
4	Tepung Terigu	kg	13.375	12.264	(-) 1.111	-8,31%
5	Daging Ayam	kg	53.042	48.920	(-) 4.122	-7,77%
6	Telur	kg	33.362	37.247	(+) 3.885	11,64%

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Harga (Rp)			Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih (Tahun n - (n - 1))	
7	Cabe Merah	kg	57.703	50.014	(-) 7.689	-13,32%
8	Cabe Rawit	kg	67.089	54.294	(-) 12.795	-19,07%
9	Bawang Merah	kg	28.569	29.757	(+) 1.188	4,16%
10	Bawang Putih	kg	38.303	48.788	(+) 10.485	27,37%
11	Susu	gr/kl	13.000	13.250	(+) 250	1,92%
12	Garam Halus	kg	10.000	11.111	(+) 1.111	11,11%
13	Kacang Tanah	kg	35.989	31.045	(-) 4.944	-13,74%
14	Kacang Hijau	kg	26.459	31.250	(+) 4.791	18,11%
15	Mie Instan Kari	bks	3.000	3.167	(+) 167	5,56%
16	Ketela Pohon	kg	11.250	11.319	(+) 69	0,62%
17	Ikan Segar : Kembung/Tongkol/ Tuna/Cakalang	kg	43.999	48.297	(+) 4.298	9,77%
18	Jagung Pipilan Kering (Untuk Pangan, Bukan Untuk Pakan)	kg	9.056	7.916	(-) 1.140	-12,59%
Rata-rata Kenaikan/Penurunan Harga			27.313	27.940	627	2,30%

Keterangan :

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis bahan pokok
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas bisa dilihat bahwa ada kenaikan harga pada bahan pokok dengan persentase rata-rata sebesar **2,30%**. Kenaikan harga yang cukup besar terlihat pada komoditi beras. Namun kenaikan harga ini bisa dikendalikan dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli di pasar-pasar tradisional tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi.

3.3 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen:
 - Edukasi Konsumen

Maksud diadakan kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta pelaku usaha juga dapat memahami tentang setiap regulasi yang berhubungan dengan

kegiatan perdagangan. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Edukasi Konsumen ini adalah menciptakan konsumen yang cerdas dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Aula Gege House Kel. Mokdale, Kec. Lobalain. Narasumber kegiatan Edukasi Konsumen ini adalah Johni Manafe, SH selaku Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao, AKBP Mardiono, S.ST, M.K.P mewakili Kapores Rote Ndao, dan Maria Meliana Waty Parera, S.Si, Apt. M.Pharm sebagai perwakilan dari Balai POM Kupang. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dari narasumber secara panel yang dipandu oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan babak diskusi/tanya jawab, penyampaian usul dan saran dari peserta kegiatan.

2. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:

➤ Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Tahun 2024 melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) mendapatkan alokasi kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten TTU, TTS, Lembata, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, di mana lokasi pengawasan berada di ibu kota Kabupaten masing-masing. Konsentrasi Pengawasan kali ini difokuskan pada pengawasan SNI Ban Kendaraan bermotor (Mobil dan Motor) serta Pengawasan Makanan dan Minuman Kadaluarsa. Hasil yang dicapai oleh petugas pengawas pada saat melakukan pengawasan terhadap makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa (took-toko/kios-kios) serta pengawasan Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi sebagai berikut :

1. Masih ada pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk makanan dan minuman kadaluarsa ; sedangkan untuk produk ban sebagian besar pelaku usaha sudah menjual prosuk yang ber SNI;

2. Ada pelaku usaha yang masih memperdagangkan produk-produk makanan yang pelabelan kadaluarsanya kurang tepat/ tulisan kadaluarsanya sudah terhapus serta kemasan produk yang sudah rusak, sehingga dilakukan pengamanan terhadap produk - produk tersebut;
3. Masih ada produk – produk yang mendekati bulan kadaluarsa masih terpajang di rak penjualan atau dalam kaca etalase;
4. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas usahanya sehingga menjadi perhatian dari kabupaten untuk segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha dari setiap pemilik usaha.

3.3.1 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Pada tahun 2024, UPTD PSMB telah melakukan kalibrasi terhadap alat-alat laboratorium terhadap 26 (dua puluh enam) Badan Usaha. Kalibrasi alat ukur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengukuran atau pengolahan data. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Berikut data badan usaha yang telah melakukan kalibrasi pada UPTD PSMB:

Tabel 3.16 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi

No	Nama Badan Usaha	Alamat	Jenis alat ukur
1	PT. Aditia Farmatama	Kota Kupang	Termometer/Hygrometer
2	PT. Mathio Jaya Pharma	Kota Kupang	Dig. Thermohygro dan Temperatur (Mini Data Logger)
3	Klinik Natasha	Kota Kupang	Dig. Thermohygro
4	CV. Perdana Karya Makmur	Kota Kupang	Gelas Ukur
5	Apotik Guardian	Kota Kupang	Timbangan Neraca Anak dan Timbangan
6	BULOG UB Jastasma NTT	Kota Kupang	Timbangan Elektronik dan Meter Kadar Air

No	Nama Badan Usaha	Alamat	Jenis alat ukur
7	PT. Profil Mitra Abadi	Kota Kupang	Timbangan Elektronik
8	PT. Dian Nusa Lestari	Kab. Belu	Timbangan Elektronik Alat Uji, Tekan/CBR Test/Proving ring
9	PT. Pundi Mas Bahagia	Kab. Belu	Timbangan Elektronik Alat Uji, Tekan/CBR Test/Proving ring
10	PT. Ramayana Cipta	Kab. TTU	Timbangan AMP dan Timbangan Elektronik
11	PT. Bina Nusa Lestari	Kab. TTU	Alat Uji Tekan/CBR Test/Proving ring, Timbangan Elektronik
12	PT. Pundi Mas Bahagia	Kab. Malaka	Timbangan AMP
13	PT. Navira Kab. Malaka	Kab. Malaka	Alat Uji Tekan/CBR Test/Proving ring
14	PT. Cakrawala	Kab. TTS	Timbangan Elektronik dan Timbangan AMP
15	PT. Alam Raya	Kab. TTS	Timbangan Elektronik dan Timbangan AMP
16	PT. Attara Charis Bonafides	Kota Kupang	Thermohygrometer
17	PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Kupang	Kota Kupang	Thermohygrometer
18	Apotik Kimia Farma Pelengkap RSUD Kupang	Kota Kupang	Timbangan Analitik, Anak Timbangan
19	PT. Wika Adhi Jaya Konstruksi Kupang	Kab. Kupang	Pressure Gauge
20	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	Kab. Kupang	Timbangan Elektronik, Alat Uji Tekan/CBR Test/Proving ring, Timbangan AMP, Force Gauge
21	Beta Moringa Kupang	Kota Kupang	Timbangan Elektronik, Dig. Thermohygro, Meter Kadar Air
22	Tinolina Unipessoal, Lda Dili Timor Leste	Timor Leste	Batching Plant, AMP (Asphalt Mixing Plant), Timbangan Elektronik, Alat Uji Tekan/CBR Test/Proving ring
23	Unit Pengelola Ikan (UPI) Atapupu	Kab. Belu	Dig. Thermometer
24	UD. Moris Diak	Kab. Malaka	Timbangan Pegas, Meter Kadar Air
25	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Kota Kupang	Timbangan Elektronik
26	BPSIP NTT Naibonat	Kab. Kupang	Meter Kadar Air, Thermometer

3.4 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

- a. **Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi:**

- Pelatihan Pemasaran *Online*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Pemasaran *Online* bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (IKM) dalam rangka mendorong lahirnya kegiatan usaha masyarakat untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat di Provinsi NTT dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pemasaran *Online* ini adalah agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya dengan lebih mudah, serta menggunakan konten dan video yang menarik di berbagai platform media sosial dalam mempromosikan dan memasarkan produk pelaku usaha, sehingga menarik lebih banyak orang untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 s./d 27 Maret 2024 bertempat di Aula Hotel Sinar Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya. Pelatihan hari pertama ini meliputi pemaparan teori oleh narasumber yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) pelaku usaha, sedangkan pada hari kedua dilanjutkan dengan pelatihan cara membuat aplikasi jaringan sosial secara digital dan praktek mempromosikan dan memasarkan produk usaha para peserta. Dalam praktek tersebut juga di ajarkan cara mengedit foto dan video untuk mempromosikan produk di platform media sosial.

3.5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri dengan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

- a. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri:**

➤ Fasilitas HKI Merek

Dalam rangka memfasilitasi produk IKM agar tidak ditiru merek dagangnya dan mempunyai kekuatan hukum maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT memfasilitasi pembuatan surat rekomendasi sebagai salah syarat pengurusan HKI Merek. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Kab. Sikka pada tanggal 30 April 2024 diikuti sebanyak 10 (sepuluh) IKM dan Kab. Belu pada tanggal 28 Juni 2024 diikuti sebanyak 10 (sepuluh) IKM. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah 20 (dua puluh) IKM mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT agar nama merek produk dari IKM bisa diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT untuk didaftarkan.

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri:

➤ Fasilitas Sertifikat Halal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendampingi dan memfasilitasi pengurusan sertifikat Halal bagi industri pangan lokal. Penerima manfaat dari kegiatan ini berjumlah 25 (dua puluh lima) industri pangan lokal di Kabupaten Kupang, TTS dan Kota Kupang. Kegiatan persiapan, pengajuan dan pemantauan proses sertifikat dilakukan melalui aplikasi Si Halal, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama bulan Juli s/d Desember 2024, sedangkan pelaksanaan audit atau pemeriksaan produk dilaksanakan selama bulan desember di lokasi produksi masing-masing industri pangan lokal dengan didampingi oleh Auditor dari LP3H Halal Center Aswaja NU Provinsi NTT sebanyak 2 (dua) orang di masing-masing lokasi. Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya 39 sertifikat halal.

➤ DAK Fisik

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Perindustrian untuk Pembangunan Rumah Kemasan berlokasi di Jalan Terusan Timor Raya Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pembangunan Rumah Kemasan Industri ini dibangun untuk memfasilitasi industri lokal NTT dalam pembuatan desain kemasan produk yang menarik dan memenuhi kebutuhan kemasan yang berkualitas dengan harga yang

terjangkau, sehingga pelaku usaha tidak perlu memesan kemasan dari luar Provinsi NTT.

➤ DAK Non Fisik

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian Perindustrian untuk mendukung Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil Menengah (PK2SIKM). Alokasi dan realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			Pagu (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keu	Fisik
1.	Fasilitasi sertifikasi TKDN-IK	19 Kab/Kota :TTU, Malaka,Sikka, Flores Timur,Ende, Rote, Lembata, Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kab. Kupang, Sumba Barat, Nagekeo, Sabu, Manggarai Timur, Sumba Tengah, TTS, Sumba Timur, Belu, Ngada	753.035.000	330 Sertifikat	640.747.196	404 Sertifikat	85,09	100
2.	Fasilitasi sertifikasi Halal	13 Kab/Kota : Kota Kupang, Kab Kupang, TTS, TTU, Malaka, Manggarai, Flores Timur, Sikka, Ende, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote	373.391.000	100 Sertifikat	334.836.130	169 Sertifikat	89,67	100
3.	Workshop Sertifikasi Halal	Kota Kupang	25.948.000	55 IKM	25.948.000	55 IKM	100	100
4.	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Sidoarjo - Jawa Timur	133.238.000	1 Sentra	120.622.060	1 Sentra	90,53	100
5.	Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/Rumah Kemasan	Kota Kupang dan Sidoarjo - Jawa Timur	199.749.000	1 Sentra	189.208.215	1 Sentra	94,72	100
6.	Penyusunan Business Plan	Kota Kupang	71.811.000	1 Dokumen	69.445.330	1 Dokumen	96,71	100
7.	Pengembangan Akses Pasar/Promosi Produk IKM	Kota Kupang, Jakarta dan Yogyakarta	450.009.000	32 IKM	433.017.713	32 IKM	96,22	100
8.	Pengembangan Potensi Kemitraan	Kota Kupang, Kab. Belu, Sikka, Sumba Timur dan Maggarai Barat	223.661.000	125 IKM	174.843.850	125 IKM	78,17	100
9.	Penyusunan Kajian Ekspor	Kota Kupang	80.711.000	1 Dokumen	80.099.175	1 Dokumen	99,24	100
10.	Pelatihan Prosedur Ekspor	Kota Kupang, Kab Manggarai Barat	243.091.000	60 IKM	232.980.045	60 IKM	95,84	100
11.	Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor	Kota Kupang	295.356.000	10 IKM	295.083.960	10 IKM	99,91	100
Total:			2.850.000.000		2.596.831.674		91,12	100

3.6 Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kewenangan Provinsi dengan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

- a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi:**

- Pengawasan Izin Industri

Pengawasan di bidang industri merupakan bagian integral yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi manajemen produksi, peralatan produksi, kemasan serta legalitas yang merupakan komponen utama untuk melindungi masyarakat. Pengawasan dilakukan di 3 (tiga) Kab/Kota yaitu Kota Kupang, Kab. Kupang dan Kab. TTS pada industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Industri Pengolahan Pangan, serta industri Tandon Air. Secara keseluruhan semua pelaku usaha telah taat legalitas industri.

3.7 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Program ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

- a. **Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas):**

- Fasilitasi SIINas

Tujuan diadakan kegiatan ini untuk mempersiapkan IKM di Kabupaten TTS dan TTU untuk mengikuti Sertifikasi TKDN IK dan mempersiapkan data IKM dan bahan-bahan sebagai syarat mengikuti TKDN IK. Di Kab. TTS terdapat sebanyak 5 (lima) IKM berhasil melakukan pendaftaran ke dalam SIINas, namun belum memperoleh user dan password dari UPP Pusdatin, dan sebanyak 15 (lima belas) IKM telah mempersiapkan bahan-bahannya dan siap mengikuti kegiatan sertifikasi TKDN, sedangkan pada Kab. TTU terdapat sebanyak 7 (Tujuh) IKM berhasil

melakukan pendaftaran ke dalam SIINas, namun belum memperoleh user dan password dari UPP Pusdatin, dan sebanyak 12 (Dua belas) IKM telah mempersiapkan bahan-bahannya dan siap mengikuti kegiatan sertifikasi TKDN yang akan dilaksanakan oleh Tim Pusat Kemenperin RI dan Tim Provinsi NTT.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memuat alokasi target penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 20.771.496.520,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.445.444.020,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 37.241.800,-	Realisasi minimal 85%
	3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.032.015.100,-	Realisasi minimal 85%
	4. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 134.445.800,-	Realisasi minimal 85%
	5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 149.099.800,-	Realisasi minimal 85%
	6. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 10.925.150.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 24.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	8. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 24.100.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 450.000.000,-	Realisasi minimal 90%
Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 21.221.496.520,-	Realisasi minimal 90%	
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. 176.480.000,-	Realisasi minimal 90%
	3. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 87.770.000,-	Realisasi minimal 90%
	4. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 88.710.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. 1.494.253.000,-	Realisasi minimal 90%
	3. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 154.896.000,-	Realisasi minimal 90%
	4. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.339.357.000,-	Realisasi minimal 90%
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 1.670.733.000,-	Realisasi minimal 90%	

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

3.3.1 Anggaran bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total anggaran dari APBD (setelah perubahan) sebesar **Rp20.771.496.520,-** (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp18.586.962.597,-** (Delapan belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau (89,48%), dengan rincian realisasi anggaran per program/kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp	Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.445.444.020,-	7.980.160.052,-	100	94,49
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800,-	35.367.380,-	100	94,97
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.015.100,-	1.006.921.620,-	100	97,57
4.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800,-	128.704.865,-	100	95,73
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800,-	137.056.980,-	100	91,92
6.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.925.150.000,-	9.255.627.700,-	100	84,72
7.	Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000,-	19.098.000,-	100	79,58
8.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	24.100.000,-	24.026.000,-	100	99,69
	Total :	20.771.496.520,-	18.586.962.597,-	100	89,48

Rincian realisasi belanja yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Total APBD	20.771.496.520	18.586.962.597	89,48
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.445.444.020	7.980.160.052	94,49
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	52.860.600	52.007.000	98,39
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.947.800	9.946.000	99,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.073.700	9.045.000	99,68

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	9.146.900	9.132.500	99,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.827.400	11.802.500	99,79
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.864.800	12.081.000	93,91
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.952.971.800	5.683.057.749	95,47
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.926.909.000	5.657.521.199	95,45
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800	25.536.550	97,98
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.271.700	11.567.500	87,16
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.271.700	11.567.500	87,16
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.850.800	82.894.140	92,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.973.000	6.816.100	97,75
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.600	9.983.300	99,84
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	360.000	6,67
	Penyediaan Bahan/Material	48.337.200	48.123.251	99,56
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.002.000	4.997.489	99,91
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.139.000	12.614.000	89,21
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.224.242.598	2.047.864.443	92,07
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.823.600	7.503.000	85,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.080.214	85.164.700	88,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.119.338.784	1.955.196.743	92,26
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.246.522	102.769.220	91,56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.465.600	40.818.020	93,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.316.900	12.104.400	98,27
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000	18.323.000	85,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.944.022	31.523.800	90,21
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800	35.367.380	94,97
2.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	37.241.800	35.367.380	94,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	37.241.800	35.367.380	94,97
3	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.015.100	1.006.921.620	97,57
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1.011.484.500	986.792.620	97,56
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1.011.484.500	986.792.620	97,56

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3.1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.530.600	20.129.000	98,04
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.530.600	20.129.000	98,04
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800	128.704.865	95,73
4.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.673.500	21.174.490	85,82
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	24.673.500	21.174.490	85,82
4.2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.384.500	23.736.375	97,34
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	24.384.500	23.736.375	97,34
4.3	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	85.387.800	83.794.000	98,13
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	85.387.800	83.794.000	98,13
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800	137.056.980	91,92
5.1	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	149.099.800	137.056.980	91,92
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	50.441.000	38.398.180	76,12
	Dekranasda	98.658.800	98.658.800	100,00
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.925.150.000	9.255.627.700	84,72
6.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	10.925.150.000	9.255.627.700	84,72
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24.700.000	21.537.600	87,20
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.900.450.000	9.234.090.100	84,71
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000	19.098.000	79,58
7.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	24.000.000	19.098.000	79,58
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	24.000.000	19.098.000	79,58
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	24.100.000	24.026.000	99,69
8.1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.100.000	24.026.000	99,69

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.100.000	24.026.000	99,69

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan hanya mencapai 89,48% dikarenakan adanya sisa belanja dari perjalanan dinas, sisa belanja gaji dan honor tenaga kontrak serta sisa belanja modal pembangunan Rumah Kemas yang berasal dari DAK Fisik kementerian Perindustrian. Walaupun demikian, secara Fisik semua kegiatan telah terlaksana dengan baik.

3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN

Dana yang bersumber dari APBN tahun 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan total anggaran sebesar **Rp1.670.733.000,-** (Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Realisasi dana APBN tahun 2024 sebesar **Rp1.580.565.310,-** (Satu miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar **94,60%**.

Alokasi dan realisasi dana APBN Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dekonsentrasi	176.480.000	169.112.000	95,83
	1.1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	87.770.000	83.906.000	95,60
	1.2 Program Perdagangan Luar Negeri	88.710.000	85.206.000	96,05
2	Tugas Pembantuan	1.494.253.000	1.411.453.310	94,46
	2.1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.339.357.000	1.293.147.310	96,55
	2.1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	154.896.000	118.306.000	76,38
	Total :	1.670.733.000	1.580.565.310	94,60

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan mencapai 94,60% di mana secara kumulatif semua kegiatan telah terlaksana dengan baik atau selesai

100%. Khusus pada realisasi Tugas Pembantuan pada Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri hanya 76,38% namun pada kenyataannya telah selesai 100%. Hal ini disebabkan pada akhir tahun anggaran ada kegiatan yang diblokir oleh Kementerian Perdagangan sehingga tidak dapat direalisasikan.

3.3.3 Pendapatan Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT diberikan target pendapatan sebesar **Rp450.000.000,-** (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp311.109.030,-** (Tiga ratus sebelas juta seratus sembilan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Pagu (Rp)	Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000	46.828.000	31,22
	- Sewa Rumah Dinas		31.036.000	
	- Sewa Aula Dekranasda		6.000.000	
	- Sewa Pantri Dekranasda		9.792.000	
2	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit atau Benih tanaman , Ternak dan Ikan	100.000.000	35.400.000	35,40
	- Layanan Kalibrasi		35.400.000	
3	Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000	228.881.030	114,44
	- Kontribusi Usaha Garam		195.331.030	
	- Kontribusi Penjualan Pada Toko Dekranasda		33.550.000	
Total Pendapatan:		450.000.000	311.109.030	69,14

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada Tahun 2024 telah mencapai **69,14%** dari target yang telah ditetapkan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh antara lain anggaran untuk pelayanan kalibrasi yang kecil sehingga tidak dapat menjangkau lebih banya pelaku usaha di 22 kab/kota, kontribusi usaha garam yang masih terkendala produksi garam yang musiman (gagal panen karena cuaca dan lain sebagainya).

3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi anggaran merujuk pada penggunaan dana atau sumber daya keuangan yang ada dengan cara yang paling optimal dan hemat untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, efisiensi anggaran mengukur seberapa baik suatu organisasi, baik itu pemerintahan, perusahaan, atau lembaga dalam mengalokasikan dan menggunakan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Anggaran} = 100\% - \text{Persentase Realisasi Anggaran}$$

Keterangan:

$$\text{Rumus Persentase Realisasi Anggaran} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

3.4.1 Efisiensi APBD Tahun 2024

Berikut tingkat efisiensi dana APBD TA. 2024:

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan APBD Tahun 2024

No	Program	Pagu (Rp)	T.A 2024		
			Reliasasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.445.444.020	7.980.160.052	94,49	5,51
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800	35.367.380	94,97	1,61
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.032.015.100	1.006.921.620	97,57	0,02
4.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800	128.704.865	95,73	0,32

No	Program	Pagu (Rp)	T.A 2024		
			Reliasasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
5	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800	137.056.980	91,92	0,16
6.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.925.150.000	9.255.627.700	84,72	0,21
7.	Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000	19.098.000	79,58	6,09
8.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri	24.100.000	24.026.000	99,69	4,53
	Total :	20.771.496.520	18.586.962.597	89,48	10,52

3.4.2 Efisiensi APBN Tahun 2024

Berikut tingkat efisiensi dana APBN TA. 2024:

Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan APBN Tahun 2024

No	Program		Pagu (Rp)	T.A 2024		
				Reliasasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Dekonsentrasi		176.480.000	169.112.000	95,83	4,17
	1.1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	87.770.000	83.906.000	95,60	4,40
	1.2	Program Perdagangan Luar Negeri	88.710.000	85.206.000	96,05	3,95
2	Tugas Pembantuan		1.494.253.000	1.411.453.310	94,46	5,54
	2.1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.339.357.000	1.293.147.310	96,55	3,45
	2.1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	154.896.000	118.306.000	76,38	23,62
		Total :	1.670.733.000	1.580.565.310	94,60	5,40

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan kategori **Cukup Berhasil** atau **70,36%** meski demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama akan terus menjadi prioritas dan perhatian untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan sub sektor Industri Pengolahan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
3. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan;
4. Masih relatif tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar;
5. Neraca perdagangan luar negeri daerah yang defisit diakibatkan karena nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor;
6. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;
7. Kapasitas Sumber Daya Manusia IKM/UKM yang belum memadai;
8. Hasil produk unggulan belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

- 1) Ketersediaan informasi data harga pasar secara *real time* untuk seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal sinkronisasi program/kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
- 4) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri;
- 5) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

LAMPIRAN
LEMBAR VERIFIKASI
LEVEL 1

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Reviewer : Kepala Sub Bagian Keuangan

Catatan Koreksi :

1. Perhatikan kembali tata bahasa dan tanda baca
2. Sesuaikan sistematikan penulisan

Kupang, Februari 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Semuel S. Nafi, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19680901 198903 1 011

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Reviewer : Sekretaris

Catatan Koreksi :

1. Pada Halaman 21 perlu perbaikan total Dana APBN pada alinea terakhir yang tertera 1.634.134 menjadi 1.670.733.000 sesuai tabel 2.3
2. Sesuaikan kembali hasil capaian kinerja

Kupang, Februari 2025

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Veroliene Etisye Foenay, ST, MM
Pembina (IV/a)

NIP. 19830510 200501 2 016

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Reviewer : Plt. Kepala Dinas

Catatan Koreksi :

1. Koordinasikan hasil kegiatan dengan bidang terkait
2. Perhatikan perhitungan capaian kinerja sesuaikan dengan rumusan dalam perjanjian kinerja tahun 2024

Kupang, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Gabriel Pakanoni, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680324 198903 1 006

**LAMPIRAN
PERJANJIAN
KINERJA 2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Semuel Halundaka, S.IP., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**
Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**


Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,


Semuel Halundaka, S.IP., M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,31	1,3	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,52	12,5	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya Peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	23,56	55	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekpor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 21.737.247.320,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.393.993.320,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 37.841.800,-	Realisasi minimal 85%
	3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.043.716.600,-	Realisasi minimal 85%
	4. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 136.695.800,-	Realisasi minimal 85%
	5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 149.999.800,-	Realisasi minimal 85%
	6. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 10.925.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 25.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	8. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 25.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 450.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 22.187.247.320,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. 416.255.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 242.666.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 173.589.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. 1.269.517.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.269.517.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 1.685.772.000,-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;**
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;**
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;**
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;**
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;**
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:**
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.**
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 20 Februari 2024

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake



Semuel Halundaka, S.IP., M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 November 2024

Pihak Kedua,


Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,


Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,31	1,3 ?	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,52	12,5 ?	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya Peranan NTT dalam Perdagangan Regional	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	23,56	55	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 20.771.496.520,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.445.444.020,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 37.241.800,-	Realisasi minimal 85%
	3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.032.015.100,-	Realisasi minimal 85%
	4. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 134.445.800,-	Realisasi minimal 85%
	5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 149.099.800,-	Realisasi minimal 85%
	6. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 10.925.150.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 24.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	8. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 24.100.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 450.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 21.221.496.520,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. 176.480.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 87.770.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 88.710.000,-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. 1.494.253.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 154.896.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.339.357.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 1.670.733.000,-	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;**
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;**
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;**
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;**
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;**
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:**
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.**
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>As</i>
Plt. Asisten 3 Sekda	<i>w</i>
Plt. Kepala Biro Organisasi	<i>na</i>

Kupang, 1 November 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>nk</i>
Kasubag Keuangan	<i>nk</i>
Pranata Komputer – Ahli Pertama	<i>nk</i>



LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN

KEGIATAN FASILITASI MEREK



KEGIATAN PASAR MURAH



KEGIATAN PENGAMBILAN DATA HARGA



KEGIATAN EDUKASI KONSUMEN



KEGIATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA



KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL



KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA



KEGIATAN PELATIHAN PEMASARAN ONLINE



Jeryn tenun collection

**kain set komplet tenun lambaleko
khas sumba NTT**

DESKRIPSI :
kain kalabo, PXL : 3.30cm x140cm
kain slempang, PxL :3m x 85cm
sarung, PXL : 140cm x 85cm
selendang u/dikepala dan diikat pinggang pria PXL :150x35cm.
selendang untuk perempuan PXL:180x30cm.

KEGIATAN WORKSHOP TEMU BISNIS

